

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 290/PM.00.01/K.BB/12/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Pangkalpinang, 07 Desember 2023

Yth. **Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung**
di -
Tempat

Dengan hormat disampaikan, bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Data Penanganan Pelanggaran pada tanggal 6 Desember 2023, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung untuk:

1. Melakukan inventarisir terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Memastikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan melakukan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 terhadap APK yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Terhadap mekanisme pada nomor 2, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 11 Desember 2023;
4. Berdasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota segera menyurati KPU Kabupaten/Kota Peserta Pemilu agar segera melepaskan, menurunkan, dan/atau memindahkan APK yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar pada tanggal 15 - 16 Desember 2023 (3 Hari setelah surat dikirimkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu). Adapun pelaksanaan penertiban tersebut dapat berkoordinasi dengan Satpol PP masing-masing;
6. Melaporkan hasil penertiban APK kepada Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 18 Desember 2023.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta.